

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL (BAPMI) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PASAR MODAL*

Herliana** dan Irna Nurhayati***

Abstract

Despite the high expectation for the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to resolve financial market dispute in an efficient manner, it has settled very few disputes since its establishment. We find this low number of arbitration settlement roots from both institutional factors and capital market players.

Abstrak

Walaupun kehadiran Badan Arbitrase Pasar Modal disebut-sebut bermanfaat bagi industri pasar modal karena mampu menyelesaikan sengketa secara efisien, ternyata belum banyak sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI. Hasil penelitian menemukan bahwa minimnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di BAPMI disebabkan karena faktor institusi dan pelaku pasar modal sendiri.

Kata kunci: *efektivitas, BAPMI, pasar modal.*

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini bukan saja karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu lama dan prosedur yang rumit, tetapi juga karena hakim di pengadilan tidak dibekali dengan pengetahuan substansi hukum bisnis yang memadai. Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi pemecahan masalah. Proses adjudikasi juga tidak mampu menunjang peningkatan kegiatan usaha tetapi justru

menutup kesempatan pelaku usaha yang bersengketa untuk bekerja sama kembali.

Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan adanya keterbatasan pengadilan menjamin dua hal tersebut, menyebabkan akses keadilan bagi pelaku bisnis terabaikan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pun arbitrase mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha tersebut.

* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2010.

** Dosen Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: herlianaomara@yahoo.com).

*** Dosen Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id).

Untuk menjawab kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang kondusif bagi pelaku usaha dan mampu menunjang kegiatan perekonomian, telah diundangkan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Seiring dengan berlakunya UU APS, didirikanlah institusi-institusi penyelesaian sengketa khusus yang memfokuskan diri untuk menyelesaikan sengketa bisnis tertentu. Sebagai contoh adalah BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perbankan syariah dan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) untuk sengketa dalam bidang pasar modal. BAPMI dibentuk pada tahun 2002 sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan masyarakat, yaitu dengan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor dan masyarakat dalam hal terjadi sengketa.¹

Banyak titik-titik rawan di bidang pasar modal yang memerlukan uluran tangan sektor yuridis untuk membenahinya.² Dengan dibentuknya BAPMI maka emiten, perusahaan publik, pemegang saham, maupun pihak yang merasa

dirugikan akibat transaksi pasar modal telah mempunyai lembaga yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa mereka. Selain efektivitas dan kerahasiaan yang terjamin, *output* yang dihasilkan juga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukumnya maupun dari segi ekonomisnya.³

Fakta bahwa sengketa pasar modal sangat rumit dan kompleks menyebabkan hanya mereka yang mempunyai kompetensi dalam bidang pasar modal saja yang dapat bertindak sebagai arbiter. Nilai positif lainnya adalah pada mekanisme penyelesaian sengketa yang tertutup untuk umum, sehingga mampu mencegah turunnya reputasi perusahaan efek yang sedang bersengketa.

Walaupun BAPMI telah menjamin profesionalitas, netralitas dan independensinya dalam menyelesaikan sengketa pasar modal, pada kenyataannya sejak didirikan pada Agustus 2002 sampai sekarang belum ada satu sengketaupun yang diselesaikan dengan arbitrase melalui BAPMI.⁴ Hingga kini, tercatat BAPMI baru menangani satu kasus sengketa terkait gadai saham, namun kasus yang ditangani tersebut tidak masuk ke tingkat arbitrase, hanya sebatas penyelesaian melalui mediasi.⁵

Minimnya sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase melalui BAPMI tersebut

¹ Bacelius Ruru, "Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan", http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php, diakses 25 Januari 2010.

² Munir Fuady, 1999, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

³ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 40.

⁴ Hukum Online, "BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20194/bapmi-lembaga-penengah-yang-tidak-dapat-berjalan-sendiri>, diakses 22 Januari 2010.

⁵ Kabar Bisnis, "Lebih Efisien Sengketa Pasar Modal Jika Dituntaskan di BAPMI", http://www.kabarbisnis.com/keuangan/pasar-modal/287073-Lebih_efisien_sengketa_pasar_modal_jika_dituntaskan_di_Bapmi.html, diakses 30 Mei 2010.

bukan disebabkan oleh rendahnya jumlah sengketa yang muncul dalam transaksi di pasar modal, karena sengketa di pasar modal relatif banyak.⁶ Beberapa contoh sengketa pasar modal adalah seperti perhitungan NAB Reksadana, penyalahgunaan portofolio nasabah oleh manajer investasi, penawaran reksadana tanpa pernyataan pendaftaran dan penyimpangan penggunaan dana obligasi oleh emiten mempunyai aspek perdata yang sebenarnya perlu diselesaikan melalui BAPMI.⁷

Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki alternatif penyelesaian sengketa berupa arbitrase, seperti BAPMI, sudah selayaknya pelaku pasar modal memilihnya sebagai tempat penyelesaian sengketa. Maka, menarik untuk diteliti adanya fenomena yang tidak semestinya terjadi ini. Penelitian ini hendak mencari jalan keluar untuk membantu pemberdayaan BAPMI sebagai lembaga resolusi konflik sengketa pasar modal, sehingga dapat menunjang kegiatan komersial di bidang pasar modal.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan 2 permasalahan yang perlu diteliti terkait BAPMI. *Pertama*, mengapa sejak berdiri sampai dengan sekarang sangat minim sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI? *Kedua*, upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut?

C. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan juga penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yang terdiri dari staf BAPMI, BEI, dan Bapepam-LK.

Metode pengumpulan data untuk menentukan responden adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan criteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengetahuan peneliti yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan Minimnya Jumlah Sengketa Pasar Modal yang Diselesaikan Melalui Arbitrase BAPMI

Bila ditilik mengenai kasus sengketa di pasar modal, sebenarnya sengketa di pasar modal Indonesia cukup banyak terjadi. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK-LK), jumlah sengketa pasar modal setiap tahun meningkat,⁸ apalagi

⁶ Kabar Bisnis "Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk BAPMI", http://www.kabarbisnis.com/keuangan/pasar-modal/287071-Minim_kasus_sengketa_pasar_modal_yang_masuk_ke_Bapmi.html, diakses 30 Mei 2010.

⁷ Bacelius Ruru, *Op. Cit.*

⁸ Ekonomisvariah.net, "Lembaga Mediasi Kurang Populer", <http://www.ekonomisvariah.net/index.php?page=Berita:ViewDetailPage&id=141&pp=Berita:ListPage>, diakses 30 Mei 2010.

setelah terjadinya krisis finansial global pada tahun 2009 lalu.⁹

Akan tetapi, sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI sejak didirikan pada 2002 hanya ada satu kasus,¹⁰ yaitu terkait sengketa gadai saham dan hanya masuk ke proses mediasi, bukan arbitrase. Kasus tersebut juga hanya masuk dalam kategori skala kecil (*small claim*), yang mana potensi kerugiannya di bawah Rp500 juta.¹¹ Padahal, banyak sengketa para pihak di pasar modal yang berpotensi untuk diselesaikan melalui BAPMI, seperti sengketa yang timbul dalam transaksi efek antara pelaku pasar modal, transaksi menyangkut vendor atau penyedia jasa dalam bisnis pasar modal, ataupun sengketa menyangkut perjanjian atau kontrak terkait pelaksanaan aktivitas di pasar modal.¹² Dalam perkembangan terakhir ini, beberapa transaksi yang juga berpotensi menimbulkan persengketaan perdata adalah masalah pelaksanaan obligasi konversi dan sejenisnya yang dilakukan oleh Perusahaan Publik, baik dalam posisi sebagai debitur ataupun kreditur,¹³ juga kontrak bilateral atau kontrak pengelolaan dana (KPD).¹⁴

Terkait hal tersebut, pembahasan mengenai faktor penyebab itu dibagi dalam dua kategori:

a. Faktor Kelembagaan BAPMI

Belum adanya sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI tersebut bukan berarti selama ini tidak ada kasus yang masuk untuk diselesaikan melalui BAPMI, tetapi karena secara kelembagaan dan kewenangannya BAPMI mempunyai lingkup jasa yang terbatas. Berdasarkan layanan jasa yang dipunyai, BAPMI berwenang menyelesaikan sengketa pasar modal dengan kriteria sebagai berikut:¹⁵

1. hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal;
2. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI;
3. terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI; dan
4. persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan pembekuan/pencabutan izin usaha.

Terkait dengan persyaratan poin a di atas, yang juga terkait dengan persyaratan poin d, sebagai konsekuensinya adalah

⁹ Kabar Bisnis, "Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk BAPMI", *Loc. Cit.*

¹⁰ Jawa Pos, "Minim, Sengketa di Meja BAPMI", <http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=99441>, diakses 30 Mei 2010.

¹¹ Kabar Bisnis, "Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk BAPMI", *Loc. Cit.*

¹² BAPMI, "Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles13.php, diakses 23 Januari 2010.

¹³ Bacelius Ruru, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁴ Kontan, "Aturan Kontrak Pengelolaan Dana, Sengketa KPD Bakal Diselesaikan Lewat BAPMI", <http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32841/Sengketa-KPD-Bakal-Diselesaikan-Lewat-BAPMI>, diakses 29 Mei 2010.

¹⁵ BAPMI, "Lingkup Jasa", http://bapmi.org/in/about_scopeofservices.php, diakses 29 Mei 2010.

sengketa pasar modal yang bukan merupakan sengketa keperdataan, misalnya sengketa yang berada dalam lingkup pidana dan administrasi, tidak dapat diselesaikan oleh BAPMI.¹⁶ Padahal, sengketa di pasar modal terkait pidana, seperti manipulasi pasar dan *insider trading*, serta sengketa terkait administrasi, misalnya pembekuan atau suspensi, dan pencabutan ijin usaha cukup banyak terjadi di pasar modal.¹⁷

Sehubungan dengan persyaratan pada poin b, kesepakatan para pihak itu harus tertuang dalam perjanjian bisnis di antara mereka. Dalam praktik BAPMI, persyaratan ini berdampak pada adanya beberapa pengaduan para pihak tentang sengketa di antara mereka yang dibawa kepada BAPMI tidak dapat ditindaklanjuti oleh BAPMI, dikarenakan para pihak tidak mencantumkan klausul terkait penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase.¹⁸ Bahkan pengalaman dalam praktik selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pasar modal di Indonesia tidak pernah mencantumkan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dalam perjanjiannya.¹⁹ Jadi tidak ada pemilihan forum oleh para pihak dalam perjanjian bisnis di antara mereka.

Bila menengok kembali kepada ketentuan teoretis untuk dapat membawa sengketa para pihak kepada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ketentuan

dalam BAPMI itu memang sudah sejalan. Secara teoretis, untuk membawa sengketa kepada penyelesaian melalui arbitrase harus dipenuhi persyaratan bahwa para pihak telah menentukan atau menyepakatinya dalam perjanjian. Hal ini dikenal dengan *pactum de compromittendo* dan akta kompromis.²⁰ Para pihak memang disyaratkan untuk membuat kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu dalam perjanjian bisnisnya. Bila dalam perjanjian bisnisnya belum dicantumkan, mereka dapat menuangkannya kemudian setelah timbul sengketa di dalam addendum.²¹ Dalam Pasal 9 UU 30/1999 juga diatur bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa harus dibuat secara tertulis, jika perlu berbentuk akta notaris, dan harus membuat sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini: mengenai masalah yang disengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan arbiter; tempat arbitrase; nama lengkap sekretaris semacam panitera pengganti dalam pengadilan; jangka waktu arbitrase; pernyataan kesediaan arbiter; dan pernyataan kesediaan para pihak menanggung seluruh biaya arbitrase. Bila tidak menyebutkan salah satu dari yang tersebut di atas, maka perjanjian arbitrase menjadi batal demi hukum.

Di dalam praktik, BAPMI menghimbau para pihak dalam transaksi bisnis pasar

¹⁶ BAPMI, "BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles15.php, diakses 23 Januari 2010.

¹⁷ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15266/pelaku-pasar-modal-masih-setengah-hati-terhadap-bapmi>, diakses 23 Januari 2010.

¹⁸ BAPMI, "Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal", *Loc. Cit.*

¹⁹ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", *Loc. Cit.*

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50-51.

²¹ BAPMI, "Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal", *Loc. Cit.*

modal memperhatikan beberapa hal untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui BAPMI, yaitu:²²

1. apabila para pihak belum mencantumkan klausula pilihan forum dalam perjanjian, maka persengketaan yang muncul kemungkinan akan diselesaikan melalui pengadilan karena forum penyelesaian diluar pengadilan hanya dapat berlangsung atas dasar kesepakatan tertulis. Konsekuensinya adalah para pihak akan menghadapi proses penyelesaian yang lama hingga putusan pengadilan berkekuatan tetap. Apabila para pihak bermaksud untuk memilih penyelesaian diluar pengadilan maka para pihak harus membuat *addendum* perjanjian terlebih dahulu.
2. apabila arbitrase dianggap mekanisme penyelesaian yang keabsahannya sesuai dengan putusan pengadilan, maka para pihak harus memilih salah satu dari forum yang ada. Dengan kata lain pilihan dalam klausul kontrak tidak boleh kedua-duanya apabila mendua. Misalnya klausula pilihan forum menyebutkan “sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase”, atau jika tidak bisa di selesaikan melalui arbitrase akan diajukan ke pengadilan”. Seolah-olah memberikan opsi kepada para pihak apakah akan membawa ke pengadilan atau ke arbitrase. Hal ini biasanya disebabkan ketidaktahuan para pihak atau dianggap paling netral untuk mengakomodasi keinginan para pihak saat negosiasi kontrak. Padahal klausula semacam itu merupakan kesalahan fatal. Konsekuensinya adalah klausula itu disebut “*nonsense arbitrase clause*” karena keberadaanya sia-sia dan tidak dapat dilaksanakan alternatif bagi para pihak adalah segera membuat amendemen dan menggantinya dengan klausula yang memilih secara tegas antara kedua pilihan forum tersebut, apakah forum pengadilan atau apakah forum arbitrase.
3. Faktor yang penting ketiga yang perlu juga mendapat perhatian apabila para pihak memilih forum arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa, maka klausula dalam perjanjian penyelesaian sengketa lewat forum arbitrase perlu membuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. apakah arbitrase akan dilakukan melalui suatu lembaga arbitrase atau berupa *ad hoc arbitration*. jika melalui lembaga arbitrase maka harus disebutkan nama lembaganya, misalnya BAPMI;
 - b. memuat prosedur atau aturan arbitrase. Jika sudah memilih lembaga arbitrase, biasanya akan mengikuti prosedur atau aturan beracara yang diterbitkan oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan;
 - c. tempat dimana dilangsungkannya arbitrase;
 - d. pilihan hukum;
 - e. komposisi arbiter apakah tunggal atau majelis – Jika berbentuk majelis harus ganjil minimal tiga arbiter;

²² *Ibid.*

- f. bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- g. pernyataan penegasan dari para pihak bahwa putusan arbitrase final dan mengikat; dan
- h. bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dan pembebanan biaya arbitrase.

Data dalam praktik menunjukkan bahwa pernah ada empat sengketa pasar modal yang diajukan kepada BAPMI, tetapi ternyata keempat-empatnya tidak dapat diproses lebih lanjut oleh BAPMI karena ada beberapa faktor yang menyebabkan BAPMI tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut. Secara lebih lengkap, sengketa pasar modal yang dimasukkan ke BAPMI tetapi tidak dapat diproses secara lebih lanjut beserta alasannya dipaparkan di bawah ini:²³

1. Kasus pertama, sengketa antara Manajer Investasi dengan Investor Institusi sehubungan dengan kegagalan Manajer Investasi memberikan returns sesuai kesepakatan. Dalam kasus ini para pihak sudah sepakat untuk membawanya ke Arbitrase BAPMI, namun akhirnya Investor Institusi mengundurkan diri karena meragukan kelangsungan usaha Manajer Investasi dan kesanggupan finansialnya untuk menjalani proses dan melaksanakan Putusan Arbitrase;
2. kasus ke-2, sengketa antara Penjamin Emisi Efek dengan Investor sehubungan dengan kesalahpahaman mengenai besarnya komisi untuk penjatahan saham. Dalam kasus ini pihak Investor

tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Penjamin Emisi Efek untuk membawa sengketa ke Arbitrase BAPMI;

3. kasus ke-3, sengketa antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan sehubungan dengan eksekusi gadai saham. Anak Perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Induk Perusahaan untuk menarik sengketanya yang tengah diproses di pengadilan ke Arbitrase/Mediasi BAPMI; dan
4. kasus ke-4, sengketa antara Broker Jual dengan Broker Beli sehubungan dengan gagal bayar. Dalam kasus ini tidak ada ketegasan kesepakatan antara Broker Jual dengan Broker Beli untuk mengajukannya secara formal ke Mediasi BAPMI, di samping itu kasus tersebut mengandung pula unsur pidana.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pembatasan layanan jasa BAPMI terhadap penyelesaian sengketa pasar modal itu menjadi faktor penyebab yang cukup signifikan terkait belum adanya sengketa pasar modal yang diselesaikan oleh BAPMI selama ini.

b. Faktor Pelaku Pasar Modal

Tidak dilirikinya BAPMI oleh para pihak dalam sengketa pasar modal juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman yang kurang dari para investor terhadap eksistensi BAPMI,²⁴ bahkan tidak jarang pelaku pasar tidak mengetahui ke

²³ Bacelius Ruru, *Op. Cit.* hlm. 16-17.

²⁴ Hukum Online, "BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri", *Loc. Cit.*

mana harus menyelesaikan sengketa yang dihadapi.²⁵ Kekurangtahuan masyarakat investor terhadap keberadaan BAPMI ini dapat disebabkan oleh kurang dikenalnya BAPMI oleh para pelaku pasar modal.²⁶ Kurang populernya BAPMI ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi²⁷ terhadap lembaga BAPMI itu sendiri. Dampaknya adalah bahwa pelaku pasar cenderung menggunakan sarana penyelesaian sengketa yang sudah dikenal lama, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau bahkan pengadilan.²⁸

Selain persoalan kekurangtahuan masyarakat investor terhadap keberadaan BAPMI, tidak dipilihnya jasa BAPMI dalam penyelesaian sengketa pasar modal juga dipengaruhi oleh tidak diwajibkannya para pihak yang melaksanakan bisnis di pasar modal untuk memakai jasa BAPMI.²⁹ Penggunaan jasa BAPMI adalah berdasarkan pilihan para pihak, berdasarkan kesepakatan mereka di dalam kontrak bisnisnya. Jadi ada kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan media penyelesaian sengketa yang dipilihnya.

Kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu kontrak. Selain itu, kebebasan berkontrak juga menjamin bahwa

setiap orang dapat menentukan klausul kontraknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Mengingat prinsip kebebasan berkontrak tersebut, maka dalam suatu transaksi di pasar modal, para pihaknya juga mempunyai kebebasan untuk mencantumkan atau tidak klausul arbitrase yang menunjuk BAPMI sebagai institusi penyelesaian sengketa mereka. Pada prakteknya memang masih banyak perjanjian yang tidak mempunyai klausul arbitrase BAPMI.

Faktor investor ini juga dipengaruhi oleh adanya keengganan dari para pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketanya melalui BAPMI.³⁰ Keengganan masyarakat menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini tidak hanya terhadap BAPMI, tetapi secara umum masyarakat masih enggan menggunakan mediasi atau arbitrase dari lembaga lain.³¹ Walaupun diakui bahwa mediasi dan arbitrase mempunyai keunggulan-keunggulan, tetapi secara faktual disadari bahwa keunggulan tersebut belum dapat menjadikan mediasi dan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa komersial maupun non komersial di Indonesia.³² Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa meskipun praktik arbitrase sudah dikenal sejak sebelum perang

²⁵ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", *Loc. Cit.*

²⁶ Ekonomisjarah.net, "Lembaga Mediasi Kurang Populer", *Loc. Cit.*

²⁷ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hukum Online, "Dicari, Sengketa Pasar Modal", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16820/dicari-sengketa-pasar-modal>, diakses 23 Januari 2010.

³¹ Hukum Online, "Mediasi Kurang Diminati, Mediasi Acap Gagal", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17871/mediasi-kurang-diminati-mediasi-acap-gagal>, diakses 22 Januari 2010.

³² BAPMI, "Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian, & Perlindungan Hukum", http://www.bapmi.org/en/ref_articles12.php, diakses 23 Januari 2010.

dunia kedua, tetapi arbitrase masih jarang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak, yang disinyalir salah satu penyebabnya adalah kurangnya keyakinan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari arbitrase.³³ Hal ini cukup disayangkan, karena pada dasarnya arbitrase mempunyai banyak keunggulan, seperti penyelesaian yang relatif cepat, relatif tidak mahal, serta adanya pilihan-pilihan bagi para pihak. Jadi, sebenarnya arbitrase khususnya, dan alternatif penyelesaian sengketa umumnya sangat tepat dengan kebutuhan penyelesaian sengketa di pasar modal, terutama terhadap keinginan penyelesaian sengketa yang tidak berlarut-larut.³⁴

Keengganan masyarakat ini juga dapat dipengaruhi karena belum dihormatinya lembaga arbitrase khususnya dan alternatif penyelesaian sengketa umumnya di Indonesia. Hakim pengadilan seringkali tidak memahami hakekat arbitrase, tidak menghormati arbitrase sebagai pilihan para pihak dengan mengadili sengketa yang berklausula penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.³⁵ Di dalam praktik, masih banyak sengketa yang akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi, meskipun arbitrase telah dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa. Padahal, seharusnya kalau sudah ada klausula arbitrase dalam kontrak, maka sengketa tidak boleh dibawa

ke pengadilan, dan hakim pun seharusnya menolak kalau ada pencari keadilan dengan kondisi seperti itu.³⁶

Faktor yang lain adalah ada asumsi dari pelaku pasar modal bahwa penyelesaian sengketa melalui BAPMI ini cukup mahal, memerlukan biaya yang tinggi.³⁷ Hal ini dapat dipahami, karena ada beberapa pengenaan biaya untuk menyelesaikan sengketa melalui BAPMI, seperti berikut ini:³⁸

1. Biaya Pendaftaran:
biaya ini harus dibayar lunas oleh Pemohon pada saat mendaftarkan permohonan Arbitrase BAPMI melalui transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh BAPMI;
2. Biaya Pemeriksaan:
biaya ini merupakan pengeluaran nyata (*at cost*) untuk persidangan, antara lain biaya pemakaian ruangan sidang, transportasi dan akomodasi pemeriksaan setempat, dan transportasi dan akomodasi saksi/aksi ahli. Biaya pemeriksaan ini dibayar oleh Pemohon dan Termohon sebelum dimulainya pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Imbalan Jasa:
imbalan ini dikenakan atas penggunaan layanan Arbitrase BAPMI yang harus dibayar oleh Pemohon dan Termohon sebelum Putusan Arbitrase diucapkan.

³³ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

³⁴ BAPMI, "Mengetahui Arbitrase Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles14.php, diakses 23 Januari 2010.

³⁵ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", *Loc. Cit.*

³⁶ Hukum Online, "Sengketa Pasar Modal Dinilai Cocok Diselesaikan di BAPMI", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6401/sengketa-pasar-modal-dinilai-cocok-diselesaikan-di-bapmi> diakses 23 Januari 2010.

³⁷ Hukum Online, "Dicari, Sengketa Pasar Modal", *Loc. Cit.*

³⁸ BAPMI, "Biaya dan Imbalan, Jenis Biaya Arbitrase", http://www.bapmi.org/in/arbitration_costs.php, diakses 23 Januari 2010.

Imbalan ini dihitung berdasarkan besarnya nilai tuntutan;

4. Biaya Eksekusi:

biaya ini hanya muncul apabila Putusan Arbitrase ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga membutuhkan biaya untuk permohonan perintah eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat dan biaya untuk pelaksanaan eksekusinya. Biaya eksekusi menjadi tanggungjawab pihak yang tidak secara sukarela melaksanakan Putusan Arbitrase.

Berdasarkan Keputusan BAPMI Nomor Kep-02/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002 sebagaimana telah diamendemen dengan Keputusan BAPMI Nomor Kep-01/BAPMI/07.2005, tanggal 21 Juli 2005, tentang Peraturan tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Bada Pendapat BAPMI, biaya-biaya yang diperlukan dalam arbitrase BAPMI tersebut adalah:³⁹

1. biaya pendaftaran Rp1.600.000;
2. biaya pemeriksaan (deposit Rp5.000.000);
3. biaya minimum imbalan pendapat mengikat Rp40.000.000;
4. biaya minimum imbalan alternatif penyelesaian sengketa Rp60.000.000.

Secara khusus, biaya imbalan untuk arbitrase ditentukan dengan prosentase tergantung dari besarnya nilai tuntutan.⁴⁰ Untuk nilai tuntutan yang lebih kecil dari Rp500 juta dikenakan imbalan arbitrase sebesar 8% dari nilai tuntutan. Sedangkan

untuk nilai tuntutan yang lebih besar dari Rp500 milyar imbalan arbitrasenya sebesar 0,24 % dari nilai tuntutan.

Biaya tersebut belum termasuk perhitungan pajaknya, sehingga memang biaya yang diperlukan apabila dilihat sekilas terlihat cukup besar. Terlebih lagi, kalau proses penyelesaian sengketa hanya memerlukan waktu *meeting* yang sedikit dan sengketa sudah dapat diselesaikan, sehingga biaya tersebut terasa tidak sebanding dengan waktu penyelesaian yang terasa cepat dan singkat. Namun, biaya yang dibayarkan akan sebanding dengan hasil yang akan diperoleh yaitu proses penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan ditangani oleh arbiter handal dibidang pasar modal.

2. Upaya untuk Mengatasi Kondisi Minimnya Perkara

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua komponen yang berupaya untuk mengatasi kurangnya minat pelaku usaha di bidang pasar modal untuk menyelesaikan sengketa ke BAPMI. Komponen yang pertama adalah BAPMI sendiri, sedangkan komponen selanjutnya adalah yang diluar BAPMI meliputi BEI dan Bapepam-LK.

Sejak waktu berdirinya hingga saat ini, BAPMI telah melakukan banyak hal. Hal hal yang menjadi perhatian BAPMI tersebut tidak hanya dalam rangka mempromosikan keberadaannya sebagai sebuah institusi resolusi konflik, melainkan juga aktivitas-

³⁹ BAPMI, "Peraturan tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Bada Pendapat BAPMI", <http://www.bapmi.org/pdf/Biaya%20dan%20Imbalan.pdf>.

⁴⁰ Lihat Pasal 6 Keputusan BAPMI Nomor Kep-02/BAPMI/11.2002.

aktivitas lain untuk menunjang kegiatan pasar modal.

a. Upaya internal

Upaya ke dalam atau internal BAPMI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberdayaan internal organisasi

Untuk melaksanakan tugas sebagai suatu lembaga resolusi konflik, ada lima elemen penting yang harus dipenuhi:⁴¹

1. pengurus yang kredibel, kompeten, berintegritas;
2. visi dan misi lembaga yang mendukung tugasnya;
3. peraturan dan hukum acara yang baik dan dapat dilaksanakan;
4. arbiter yang kompeten, jujur dan berintegritas; dan
5. struktur biaya dan imbalan yang dikenakan bagi pengguna jasa.

Kelima elemen tersebut telah dimiliki oleh BAPMI.

Visi BAPMI berbunyi, "Menjadi salah satu pilar penunjang dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global melalui partisipasi dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal". Visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:⁴²

1. melaksanakan fungsi sebagai lembaga arbitrase yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi;
2. melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang independen dan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak;
3. menjadikan diri sebagai pilihan pelaku pasar modal di Indonesia dalam penyelesaian sengketa dan beda

pendapat di bidang pasar modal.

Peraturan dan Acara (*Rules and Procedures*) sebagai komponen selanjutnya, merupakan salah satu elemen kunci bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa. *Rules and procedures* tersebut telah dituangkan dalam Kep-01/BAPMI/10.2002 j.o. Kep-04/BAPMI/11.2002 yang memuat hal hal sebagai berikut: Ketentuan umum, Pendapat mengikat, Alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase.

Hal yang signifikan dalam *Rules and procedures* ini adalah ketentuan mengenai pelaksanaan putusan. Setiap pihak yang menang namun pihak yang kalah tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan BAPMI, diberi kesempatan untuk melaporkan pihak yang kalah ini ke organisasi induk tempat pihak yang kalah bernaung. Ini dimaksudkan agar si kalah mendapat sanksi komunitas baginya.

Mengenai eksekusi putusan arbitrase diatur di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). UU APS menyatakan bahwa putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah *in kracht*. Dengan demikian, para pihak tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan putusan arbitrase BAPMI karena UU menjamin bahwa pihak yang menang dapat memohon dilakukan eksekusi atas pihak yang kalah.

Unsur penting berikutnya adalah mengenai arbiter yang secara umum terdapat dalam UU 30/1999, untuk arbiter BAPMI ditetapkan beberapa syarat lain, diantaranya

⁴¹ *Harian Suara Pembaruan*, 16 November 2002.

⁴² <http://www.bapmi.org>.

telah berpengalaman minimal 15 tahun di bidang Pasar Modal. Dalam kaitan dengan arbiter, Pengurus BAPMI telah mengeluarkan Kep-03/BAPMI/11.2002 tentang Peraturan Arbiter dan Kep-05/BAPMI/12.2002 tentang Benturan Kepentingan. Arbiter BAPMI diminta untuk mengundurkan diri dari suatu perkara apabila terdapat kepentingan karena dikhawatirkan hal ini dapat mempengaruhi netralitasnya dalam memutus perkara.

Dalam hal struktur biaya, pengurus BAPMI telah mengeluarkan ketentuan mengenai struktur biaya dan imbalan jasa yang telah dijelaskan dibagian lain dari tulisan ini. Demi menjangkau pihak investor kecil, BAPMI juga berencana untuk membuka layanan bagi investor kecil. BAPMI akan memberikan layanan secara cuma-cuma sehingga investor kecil juga dapat menikmati fasilitas BAPMI. Hal ini belajar dari keberhasilan industri asuransi yang *handle* asuransi kecil dengan gratis⁴³ melalui BMAI.

2) Sosialisasi

Program jangka pendek yang menjadi prioritas BAPMI adalah sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan sasaran utama para pelaku pasar modal.⁴⁴ Wilayah sosialisasi dilaksanakan tidak hanya di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Program sosialisasi selain bermanfaat untuk memperkenalkan keberadaannya, juga sebagai wujud upaya BAPMI membuka diri agar lebih dekat dengan pengguna jasanya.⁴⁵ Dengan demikian diharapkan BAPMI

mendapat *image* dari para calon pengguna jasanya sebagai institusi resolusi konflik yang *party friendly*.

Kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut diantaranya adalah memperkenalkan 5 elemen penting yang dimiliki BAPMI untuk melaksanakan tugasnya yaitu memperkenalkan visi dan misi organisasi, peraturan atau *rules of procedure* BAPMI, siapa yang berperan menjadi arbiternya serta komponen biaya yang dikenakan terhadap pihak yang bersengketa

Dalam melaksanakan sosialisasi, BAPMI memanfaatkan para anggotanya yang terdiri dari 22 anggota yang terdiri dari asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar seluruh perusahaan efek di dalam formulir perjanjiannya akan mencantumkan BAPMI sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa BAPMI telah berupaya memperkenalkan dirinya dengan cara sosialisasi yang komprehensif. Dengan usaha yang telah dilakukan tersebut, diharapkan BAPMI sebagai lembaga penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia dapat lebih tersosialisasi, khususnya dapat dipahami fungsi dan peranannya oleh pelaku pasar modal.

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan SDM dilaksanakan dengan sasaran tenaga tenaga profesional yang bekerja di BAPMI baik itu tenaga administratif maupun arbiternya. Unsur

⁴³ Hukum Online, "Dicari, Sengketa Pasar Modal", *Loc. Cit.*

⁴⁴ BAPMI, "Bisnis Indonesia", http://www.bapmi.org/en/ref_news11.php.

⁴⁵ Hukum Online, "Dicari, Sengketa Pasar Modal", *Loc. Cit.*

yang dijadikan daya tarik oleh suatu lembaga arbitrase adalah arbiternya, aturan dan pengurus dari lembaga arbitrase itu sendiri. Tenaga administrasi memegang peranan yang penting karena merekalah yang bertugas melaksanakan administrasi BAPMI baik administrasi perkara maupun administrasi umum. Tenaga administrasi ini memberi suatu image terhadap institusi BAPMI yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna jasa.

SDM selanjutnya adalah arbiter karena mereka merupakan ujung tombak yang sangat berperan dalam menjalankan visi dan misi BAPMI. Meskipun arbiter yang ada di BAPMI sudah dari semula disyaratkan mempunyai keahlian dalam bidang pasar modal, namun proses *up dating* terhadap permasalahan permasalahan yang terjadi di pasar modal tetap perlu dilakukan. Hal ini mengingat, permasalahan yang dapat bermuara kepada adanya sengketa di pasar modal sangat kompleks dan selalu berkembang. Industri pasar modal telah menuntut *conflict resolver* untuk lebih tanggap menyikapi setiap perkembangan di industri pasar modal. Isu-isu dalam dunia pasar modal sangat spesifik, sehingga tidak akan optimal apabila ditangani oleh arbiter dari lembaga arbitrase yang bersifat umum karena ada kemungkinan arbiternya tidak menguasai permasalahan pasar modal.

Saat ini BAPMI mempunyai 17 orang arbiter yang kesemuanya ahli di bidang pasar modal dan terdiri dari praktisi pasar modal, akademisi, advokat serta akuntan. Selain arbiter tetap yang tercatat tersebut, BAPMI juga memperbolehkan apabila pihak-pihak yang bersengketa akan memilih arbiter mereka sendiri diluar arbiter yang dimiliki

BAPMI. Keberadaan para arbiter *ad hoc* ini diharapkan dapat semakin menumbuhkan minat dan kepercayaan para pelaku pasar untuk beracara di BAPMI. Keberadaan arbiter *ad hoc* semakin memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mempercayakan penyelesaian sengketanya pada orang yang memang mereka percaya. Agar arbiter *ad hoc* ini dapat berperan secara optimal, disyaratkan mereka harus orang yang mempunyai keahlian di bidang pasar modal.

Selain keahlian, arbiter BAPMI juga harus sepenuhnya mandiri. Kemandirian merupakan hal yang krusial karena sebagai pihak yang mengambil keputusan maka arbiter harus terbebas dari pengaruh pihak manapun sehingga dapat bersikap netral. Dengan kemandirian dan netralitasnya maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemandirian dan netralitas arbiter tidak luput dari perhatian pengurus BAPMI. Hal ini terbukti dari terbebasnya pengaruh para arbiter dari BEI. Biaya operasional BAPMI memang masih tergantung kepada BEI. Namun, *fee* arbiter sepenuhnya ditanggung oleh para pihak dari perkara yang ditangani. Upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang sumber daya manusia diutamakan untuk proses penyegaran dan aktualisasi diri para arbiter. BAPMI tidak melaksanakan program tersebut sendiri, melainkan dengan bekerjasama dengan mitranya.

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan antara lain dengan Bank Dunia, Lembaga pasar modal syariah maupun pemerintah dalam hal surat utang negara. BAPMI telah bekerjasama dengan Bank Dunia yang membahas mengenai aspek

arbitrase secara umum dan penyelesaian sengketa di pasar modal.⁴⁶ Kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan sumberdaya manusia juga dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan workshop bermitra dengan berbagai institusi, misalnya dengan New York Stock Exchange (NYSE).⁴⁷ Workshop bertema praktik pasar modal dan arbitrase ini dilakukan di kota-kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Tujuan penyelenggaraan workshop ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pasar modal, sekaligus sosialisasi pengetahuan praktis pasar modal terhadap peserta baik di Jakarta dan daerah.

Keikutsertaan para arbiter BAPMI yang berasal dari latar belakang profesi dan pengalaman di pasar modal merupakan wujud penyegaran, pemahaman dan aktualisasi diri terhadap perkembangan pasar modal. Dengan demikian para arbiter akan selalu siap menyelesaikan berbagai jenis sengketa pasar modal.

Keterlibatan lembaga dunia seperti World Bank maupun NYSE merupakan bukti nyata keseriusan BAPMI untuk mewujudkan BAPMI sebagai lembaga penyelesaian sengketa pasar modal yang berkompeten yang pada akhirnya dapat menunjang pengembangan industri pasar modal. Kerjasama dengan mitra bertaraf internasional diharapkan dapat meningkatkan wawasan para arbiter dan dapat memberikan keyakinan bagi para pelaku pasar modal

untuk menyelesaikan sengketa mereka di BAPMI.

4) Pengembangan sistem secara makro

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami proses arbitrase serta kelebihan dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya.⁴⁸ Selain itu juga masih ada hakim yang menyatakan mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa perkara tertentu meskipun terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian antara pihak yang bersengketa tersebut.⁴⁹ Berdasarkan fakta tersebut maka BAPMI merasa perlu mengadakan upaya pengembangan yang berskala makro.

Pengembangan secara makro sistem dilaksanakan dalam rangka mempromosikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sasaran dari upaya ini tidak secara spesifik ditujukan pada industri pasar modal, melainkan lebih luas yaitu kepada masyarakat secara umum. Namun demikian, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase diharapkan dapat juga mempengaruhi pemahaman kalangan industri pasar modal.

Pengembangan secara makro sistem dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga arbitrase lain seperti BANI, BAMUI maupun BASYARNAS.⁵⁰ Sinergi ini bertujuan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas kepada sasaran yang dituju. Selain untuk mempromosikan penggunaan arbitrase, dalam skala besar program ini

⁴⁶ BAPMI, "Bisnis Indonesia", *Loc. Cit.*

⁴⁷ BAPMI, "Investor Indonesia", http://www.bapmi.org/en/ref_news11.php, diakses 19 Mei 2010.

⁴⁸ Hukum Online, "Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI", *Loc. Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hukum Online, "BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri", *Loc. Cit.*

bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Melalui program ini diharapkan arbitrase akan lebih menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa di-banding pengadilan.

b. Upaya Eksternal BAPMI

1) BAPEPAM-LK

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) secara kelembagaan tidak ada hubungannya dengan BAPMI. Hal ini dikarenakan BAPMI merupakan organisasi swasta yang bersifat independen dan *non profit*, sedangkan Bapepam-LK merupakan bagian dari institusi pemerintah. Dengan demikian tidak terdapat hubungan supervisi antara BAPMI dengan BAPEPAM-LK. Namun demikian, tidak berarti Bapepam-LK sama sekali tidak berperan terhadap keberadaan BAPMI. Bersama dengan BAPMI dan University of South Carolina serta beberapa perguruan tinggi, Bapepam-LK menyelenggarakan *video conference* dengan topik praktik pasar modal dan arbitrase. Tujuan penyelenggaraan video conference ini selain untuk meningkatkan sumber daya manusia di BAPMI juga untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan baru di bidang pasar modal yang terjadi. Sehingga diharapkan industri pasar modal akan cepat tanggap dalam menyikapi setiap permasalahan baru yang muncul.

Selain aktivitas tersebut, Bapepam-LK bersama-sama dengan pelaku pasar juga membantu untuk mensosialisasikan BAPMI terutama yang berkaitan dengan peran yang disandang BAPMI. Salah satu cara

yang ditempuh yakni mengimbau seluruh pelaku pasar, melalui asosiasi-asosiasinya, termasuk bursa, untuk memasukkan klausul penyelesaian sengketa antar pihak melalui BAPMI dalam perjanjian mereka.⁵¹ Langkah itu bertujuan agar BAPMI dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku pasar modal. Bapepam-LK sendiri juga akan mencantumkan klausul arbitrase yang menunjuk BAPMI sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam perjanjian penerbitan emisi. Dengan pencantuman klausul arbitrase dalam setiap perjanjian yang timbul dalam industri pasar modal berarti telah meniadakan kompetensi pengadilan untuk memeriksa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Sehingga, dengan sendirinya hakim harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan. Pencantuman klausul arbitrase BAPMI ini dengan sendirinya akan mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa ke BAPMI.

Bapepam-LK akan menghimbau agar klausula arbitrase BAPMI dimasukkan dalam semua perjanjian-perjanjian antar dua belah pihak yang bergerak di pasar modal. Seperti perjanjian antara perusahaan efek dengan kliennya, perjanjian emisi efek, atau perjanjian-perjanjian antara manajer investasi dengan kliennya. Semua perselisihan atau sengketa yang terjadi di pasar modal akan di arahkan ke BAPMI. Himbauan ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena sifatnya ahnya sekedar anjuran, bukan keharusan.

⁵¹ Kontan, "Sengketa KPD Bakal Diselesaikan Lewat BAPMI", <http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32841/Sengketa-KPD-Bakal-Diselesaikan-Lewat-BAPMI>.

Dengan didirikannya BAPMI, Bapepam-LK menyatakan tidak lagi menerima masalah persengketaan di pasar modal. Kewenangan Bapepam-LK untuk memeriksa perkara di bidang pasar modal adalah kewenangan yang tidak formal, sehingga tidak mengikat. Karena, para pihak meminta Bapepam-LK menyelesaikan perkaranya maka Bapepam-LK membantu keinginan para pihak tersebut. Memang pada prinsipnya penyelesaian sengketa bukanlah termasuk dalam ruang lingkup tugas Bapepam-LK. Dengan demikian semua sengketa perdata pasar modal yang masuk ke Bapepam-LK akan dialihkan langsung ke BAPMI. Langkah itu bukan berarti Bapepam-LK menolak memberikan bantuan untuk menyelesaikan sengketa, tapi menginginkan permasalahan itu dapat ditangani oleh pihak yang lebih profesional dan independen. Selanjutnya Bapepam-LK berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang pengawasan.

Peran Bapepam-LK dalam tingkat pelaksanaan putusan arbitrase BAPMI juga sangat signifikan. Hal itu dibuktikan dengan komitmen Bapepam-LK bahwa setiap putusan arbitrase BAPMI akan dijadikan bahan dalam pengawasannya kepada pelaku di industri pasar modal.⁵² Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat putusan arbitrase tersebut dan mendorong kepatuhan para pihak terhadap putusan.

2) Bursa Efek Indonesia dan pelaku pasar

Pendirian BAPMI merupakan inisiatif bersama para pelaku pasar modal

sehingga dapat dikatakan BAPMI merupakan sarana menampung aspirasi pelaku pasar. Namun ironisnya, salah satu faktor yang menyebabkan BAPMI kurang populer adalah kurangnya dukungan dari otoritas dan pelaku usaha pasar modal. Menurut data yang diperoleh, sengketa pasar modal relatif sering terjadi. Namun, penyelesaiannya seringkali dilaksanakan lewat pengadilan. Beberapa responden menyatakan bahwa memang ada beberapa pelaku pasar modal yang belum mengetahui keberadaan BAPMI. Faktor lainnya adalah secara kontraktual, tidak dapat dipaksakan setiap perkara perdata pasar modal harus diselesaikan lewat BAPMI. Oleh karena itu memang kemudian para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa sendiri, baik melalui pengadilan, mediasi atau negosiasi. Posisi BAPMI yang strategis dan sangat penting karena perannya dalam menyelesaikan sengketa pasar modal dengan cara *win-win solution*, ternyata belum mampu menarik minat sebagian pelaku pasar.

Di antara BEI dengan BAPMI tidak terdapat hubungan koordinasi atau pun hubungan yang lain meskipun kedua lembaga sama-sama berkedudukan sebagai lembaga di bidang pasar modal. Dengan demikian, BEI secara lembaga tidak memiliki peran di BAPMI. Namun demikian, keberadaan BAPMI secara tidak langsung dapat meningkatkan minat investor dan transaksi di lantai bursa, walaupun tidak terdapat hubungan secara langsung antara jumlah transaksi di bursa dengan keberadaan BAPMI. Para pelaku pasar menyambut baik

⁵² *Ibid.*

keberadaan BAPMI. Pada saat sekarang, sudah banyak pelaku pasar yang secara sukarela mencantumkan klausula arbitrase BAPMI dalam transaksi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan kepada BAPMI sebagai lembaga resolusi konflik. Ke depan, para pengurus BAPMI harus terus ikut menggandeng dan melibatkan semua pihak yang bergelut dibidang pasar modal (otoritas dan para pelaku usaha pasar modal, seperti misalnya emiten, kemudian asosiasi penjamin emisi, *law firm*, maupun profesi penunjang lainnya seperti akuntan, notaris).⁵³ Sebagai contoh: kerjasama dengan APRDI (Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia).⁵⁴

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sedang merancang mekanisme ketentuan penyelesaian sengketa dalam kontrak pengelolaan dana (KPD). Rencananya, ketentuan yang saat ini masih dikaji tersebut akan dicantumkan dalam aturan baru KPD,⁵⁵ yang mengatur penyelesaian sengketa KPD dibawa ke BAPMI atau lembaga arbitrase lainnya.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya/minimnya jumlah sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI dapat ditengarai disebabkan oleh faktor kelembagaan BAPMI, berupa pembatasan kewenangan atau lingkup sengketa yang dapat ditangani BAPMI. Faktor selanjutnya adalah dari pelaku

pasar modal, antara lain kekurangtahuan pelaku pasar modal terhadap BAPMI, faktor keengganan pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketa melalui BAPMI, dan faktor adanya asumsi pelaku pasar modal bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase BAPMI relatif mahal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dibagi ke dalam upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi BAPMI melengkapi dirinya dengan elemen-elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga resolusi konflik. Sedangkan keluar, BAPMI telah berupaya untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menarik minat pengguna jasanya.. Upaya eksternal dilakukan dengan sosialisasi tentang keberadaan BAPMI, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait aktivitas bisnis di pasar modal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu diajukan beberapa saran yaitu sosialisasi hendaknya dijalankan secara simultan. Hendaknya BAPMI menetapkan sasaran yang pasti dalam setiap aktivitas sosialisasinya, serta menentukan agenda yang berbeda beda. Selain itu juga, pengembangan SDM hendaknya tidak hanya ditekankan pada masalah substansi pasar modal tetapi juga masalah prosedural beracara melalui arbitrase karena prosedur memegang peranan yang penting dalam kelancaran proses arbitrase sehingga penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dapat tercapai.

⁵³ Hukum Online, "BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri", *Loc. Cit.*

⁵⁴ Kabar Bisnis, "Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk BAPMI", *Loc. Cit.*

⁵⁵ Okezone, "Ketentuan Penyelesaian Sengketa KPD Dikaji", <http://economy.okezone.com/read/2010/03/25/278/316218/ketentuan-penyelesaian-sengketa-kpd-dikaji>, diakses 30 Mei 2010.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk menangani sengketa-sengketa yang sifatnya kecil dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya. Hal ini sedikit

mengimitasi apa yang dilakukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang membebaskan para pihak dari pembayaran biaya jasa BMAI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir 1999, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

B. Artikel Internet

- BAPMI, "Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian, & Perlindungan Hukum", http://www.bapmi.org/en/ref_articles12.php, diakses 23 Januari 2010.
- BAPMI, "BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles15.php, diakses 23 Januari 2010.
- BAPMI, "Biaya dan Imbalan, Jenis Biaya Arbitrase", http://www.bapmi.org/in/arbitration_costs.php, diakses 23 Januari 2010.
- BAPMI, "Bisnis Indonesia", http://www.bapmi.org/en/ref_news11.php.
- BAPMI, "Investor Indonesia", http://www.bapmi.org/en/ref_news11.php, diakses 19 Mei 2010.

- BAPMI, "Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles13.php, diakses 23 Januari 2010.
- BAPMI, "Lingkup Jasa", http://bapmi.org/in/about_scopeofservices.php, diakses 29 Mei 2010.
- BAPMI, "Mengenal Arbitrase Pasar Modal", http://www.bapmi.org/en/ref_articles14.php, diakses 23 Januari 2010.
- BAPMI, "Peraturan tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat BAPMI", <http://www.bapmi.org/pdf/Biaya%20dan%20Imbalan.pdf>.
- Ekonomisyariah.net, "Lembaga Mediasi Kurang Populer", <http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Berita:ViewDetailPage&id=141&pp=Berita:ListPage>, diakses 30 Mei 2010.
- Hukum Online, "BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20194/bapmi-lembaga-penengah-yang-tidak-dapat-berjalan-sendiri>, diakses 22 Januari 2010.
- Hukum Online, "Dicari, Sengketa Pasar Modal", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16820/dicari-sengketa-pasar-modal>, diakses 23 Januari 2010.

- Hukum Online, “Mediasi Kurang Diminati, Mediasi Acap Gagal”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17871/mediasi-kurang-diminati-mediiasi-acap-gagal>, diakses 22 Januari 2010.
- Hukum Online, “Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati terhadap BAPMI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15266/pelaku-pasar-modal-masih-setengah-hati-terhadap-bapmi>, diakses 23 Januari 2010.
- Hukum Online, “Sengketa Pasar Modal Dinilai Cocok Diselesaikan di BAPMI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6401/sengketa-pasar-modal-dinilai-cocok-diselesaikan-di-bapmi>, diakses 23 Januari 2010.
- Jawa Pos, “Minim, Sengketa di Meja BAPMI”, <http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=99441>, diakses 30 Mei 2010.
- Kabar Bisnis “Minim, Kasus Sengketa Pasar Modal yang Masuk BAPMI”, http://www.kabarbisnis.com/keuangan/pasar-modal/287071-Minim_kasus_sengketa_pasar_modal_yang_masuk_ke_Bapmi.html, diakses 30 Mei 2010.
- Kabar Bisnis, “Lebih Efisien Sengketa Pasar Modal Jika Dituntaskan di BAPMI”, http://www.kabarbisnis.com/keuangan/pasar-modal/287073-Lebih_efisien_sengketa_pasar_modal_jika_dituntaskan_di_Bapmi.html, diakses 30 Mei 2010.
- Kontan, “Aturan Kontrak Pengelolaan Dana, Sengketa KPD Bakal Diselesaikan Lewat BAPMI”, <http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32841/Sengketa-KPD-Bakal-Diselesaikan-Lewat-BAPMI>, diakses 29 Mei 2010.
- Kontan, “Sengketa KPD Bakal Diselesaikan Lewat BAPMI”, <http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32841/Sengketa-KPD-Bakal-Diselesaikan-Lewat-BAPMI>.
- Okezone, “Ketentuan Penyelesaian Sengketa KPD Dikaji”, <http://economy.okezone.com/read/2010/03/25/278/316218/ketentuan-penyelesaian-sengketa-kpd-dikaji>, diakses 30 Mei 2010.
- Ruru, Bacellius, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan”, http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php, diakses 25 Januari 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan BAPMI Nomor Kep-02/BAPMI/11.2002.